NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MATARAM
DENGAN
UNIVERSUTAS TADULAKO
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 5931/UN18/KS/2026
Nomor: 2308/UN28/KS.00.00/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (20 – 04 – 2026)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. UNIVERSITAS MATARAM : Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Jalan Majapahit No. 62 Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Sukardi, M.Pd.** selaku Rektor Universitas Mataram, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 70/M/KEP/2026 tanggal, 10 Maret 2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2026 – 2030 bertindak dalam jabatan tersebut, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Universitas Mataram, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**

2. UNIVERSITAS TADULAKO : Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di jalan Soekarno Hatta KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T.** selaku Rektor Universitas Tadulako, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14377/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027 tanggal 07 Maret 2023 bertindak dalam jabatan tersebut, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Universitas Tadulako, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri PTIP Nomor : 139/62 Tanggal 3 November 1962 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1981, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dalam Nota Kesepahaman *(Memorandum of Understanding)*, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**;
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta segala sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK.**

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang dimaksud pada Nota Kesepahaman ini adalah mencakup kegiatan berikut:

a. Bidang Pendidikan;
b. Bidang Penelitian;
c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
d. Kolaborasi Lain-lain yang diperlukan.

Pasal 3
TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan lain-lain sesuai kesepakatan.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun secara tersendiri dan disepakati secara tertulis untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga, dan/atau unit kerja di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dengan berbagai unit di lingkungan **PIHAK KEDUA.**

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
(2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;
(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI

PIHAK KESATU	:	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi
Alamat	:	Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat
Email	:	kerjasama@unram.ac.id
No. Telpon	:	(0370) 633007, 633116

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PIHAK KEDUA	:	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Alamat	:	Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Email	:	partnership@untad.ac.id
No. Telpon	:	+62 811-451-368

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
UNIVERSITAS MATARAM,	UNIVERSITAS TADULAKO,
Prof. Dr. Sukardi, M.Pd.	**Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T.**
Rektor	Rektor

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	